




## Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Dari Ukraina Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional

Rachma Rizky Melania Latuconsina<sup>1</sup>, Arman Anwar<sup>2</sup>, Dyah Ridhul Airin Daties<sup>3</sup>

<sup>1</sup>. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

<sup>2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

 : kilatuconsina@gmail.com\*

 : [10.47268/balobe.v3i1.1512](https://doi.org/10.47268/balobe.v3i1.1512)



### Info Artikel

#### Keywords:

Concept of Protection; Refugees; Children.

#### Kata Kunci:

Konsep Perlindungan; Pengungsi; Anak.

### Abstract

**Introduction:** The war in Ukraine caused Ukrainian refugees, including children, to be forced to leave their homes to seek protection in areas that were still safe within the country of Ukraine as Internally Displaced Persons or IDPs.

**Purposes of the Research:** This study aims to find out how the concept of legal protection for children who become refugees as a result of armed conflict and how the implementation of legal protection for children who become internally displaced persons in Ukraine.

**Results of the Research:** The concept of humanitarian intervention to protect child refugees is the responsibility of the state as the national authority of Ukraine. but the conditions of war make a country unable to carry out its responsibilities as well as possible to protect internally displaced children as victims of war in their country. Although without intending to ignore the rights of child refugees, a country in a war situation will certainly place more strategic interests on military defense as its top priority, rather than other affairs and interests. the lack of proper livelihood and education for child refugees in Ukraine is one of the proofs showing that the Ukrainian state has not been successful as the main responsibility for protecting child refugees in the country. Therefore, the main responsibility cannot only be placed solely on the national authorities of the Ukrainian state, but must be the responsibility of all nations in the name of humanity, as is the case with international refugees who receive international protection. Children are a vulnerable group, very different from adult refugees. They need special attention so that they require more or different protection and handling measures because of their age. The best principle for the child (best interest of the child) must be the basis of his protection.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Perang di Ukraina menyebabkan pengungsi Ukraina termasuk anak-anak terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari perlindungan di daerah yang masih aman dalam negara Ukraina sebagai pengungsi *Internally Displaced Person* atau IDP.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pengungsi akibat konflik bersenjata dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pengungsi internal di Ukraina.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan pendekatan masalah yang digunakan ialah

---

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

**Hasil Penelitian:** Adapun konsep intervensi kemanusiaan untuk melindungi pengungsi anak adalah menjadi tanggung jawab negara sebagai otoritas nasional Ukraina. Namun kondisi perang membuat suatu negara tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk melindungi anak-anak pengungsi Internal sebagai korban perang di negaranya. Meskipun tanpa bermaksud untuk mengabaikan hak-hak pengungsi anak, negara dalam situasi berperang tentu akan lebih meletakkan kepentingan strategis pertahanan militer sebagai prioritas utamanya, ketimbang urusan dan kepentingan lain. Kurangnya penghidupan dan pendidikan yang layak bagi pengungsi anak di Ukraina adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa negara Ukraina belum berhasil sebagai Penanggung Jawab Utama Perlindungan Pengungsi Anak dalam negara. Oleh sebab itu, tanggung jawab utamanya tidak bisa hanya diletakan semata-mata pada otoritas nasional negara Ukraina saja akan tetapi harus menjadi tanggung jawab semua bangsa atas nama kemanusiaan sebagaimana halnya dengan persoalan pengungsi internasional yang memperoleh perlindungan internasional. Anak-anak adalah kelompok yang rentan sangat berbeda dengan pengungsi dewasa. Mereka butuh perhatian khusus sehingga memerlukan tindakan perlindungan dan penanganan lebih atau berbeda karena usianya. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) haruslah menjadi dasar perlindungannya.

---

## A. PENDAHULUAN

Pengungsi Ukraina dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pengungsi yang keluar dari Negara dan Pengungsi yang tetap di dalam negara (*Internally Displaced Person* atau IDP). Pengungsi Internal adalah orang-orang / kelompok-kelompok orang yang dipaksa / terpaksa melarikan diri / meninggalkan rumah mereka / tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama akibat dari / dalam rangka menghindari dampak konflik bersenjata, situasi rawan yang ditandai maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran HAM, bencana alam, atau bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.

Pengaturan tentang pengungsi diatur dalam beberapa instrument internasional seperti konvensi UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), serta beberapa instrumen regional untuk melindungi hak mereka. Jika Pengungsi memiliki UNHCR tahun 1951, maka IDP memiliki *Guiding Principles on Internal Displacement* tahun 1998 yang dikeluarkan oleh PBB. PBB mengeluarkan *Guiding principles on internal Displacement* dalam urusan pengungsi domestik pada konferensi PBB 1998 mengenai Hak Asasi Manusia. Prinsip yang terdapat di dalamnya dibuat berdasarkan instrumen hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia yang dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga internasional yang bergerak dibidang bantuan kemanusiaan dan perlindungan serta pelayanan bagi pengungsi domestik. Dalam prinsip 1 *Guiding Principles on Internal Displacement* menjelaskan bahwa para pengungsi yang berada di dalam negara berkonflik haruslah mendapat hak dan kebebasan yang sama dengan pengungsi yang berada diluar negara

berkonflik. Mereka tidak boleh ditelatantarkan dan merasakan diskriminasi dalam menikmati hak dan kebebasan apapun. Prinsip 25 ayat (1) bahwa: *'The primary duty and responsibility for providing humanitarian assistance to internally displaced persons lies with national authorities.'* (Tugas dan tanggung jawab utama untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi internal terletak pada otoritas nasional.) Namun dilihat dari situasi perang dimana bangunan-bangunan runtuh, dan juga rusaknya banyak fasilitas kesehatan yang ada akibat serangan dari Rusia, Tentunya otoritas nasional Ukraina tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi secara optimal.

Berdasarkan data dari IOM (*International Organization for Migration*) Jumlah IDP di Ukraina telah mencapai 5.914.000 orang pada 5 Desember 2022. UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) telah merilis data, lebih dari 2,5 juta anak telah menjadi pengungsi internal di Ukraina, Setidaknya ada 972 anak di Ukraina telah tewas selama konflik dan 200 anak lainnya terluka, jumlah korban berpotensi akan jauh lebih tinggi. Pengungsi anak di Ukraina pun tidak mendapat pendidikan yang layak diakibatkan oleh ribuan sekolah di seluruh negeri telah rusak dan hanya kurang dari 60 persen sekolah yang dianggap aman dan memenuhi syarat untuk dibuka kembali oleh Pemerintah.

UNCRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) 1989 atau Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. PBB mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989. Ukraina Meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 28 Agustus 1991.

Berdasarkan Pembukaan Protokol Opsional UNCRC, anak mempunyai hak untuk tumbuh, berkembang secara sehat dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya, termasuk dalam keadaan konflik bersenjata yang terkandung dalam Piagam dan ketaatan terhadap instrumen hak asasi manusia yang berlaku. Hal ini menjadi faktor utama sehingga UNCRC menuntut agar Rusia segera menghentikan agresi militer terhadap Ukraina. Rusia seharusnya menjunjung tinggi kewajibannya sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCRC pada tanggal 16 agustus 1990.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipakai oleh penulis berdasarkan permasalahan yang diteliti adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ditujukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>1</sup> Selanjutnya mengenai sumber bahan hukum dalam

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 133.

penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, serta bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjangnya.<sup>2</sup> Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan aturan hukumnya serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Konsep Pengaturan Hukum Pengungsi Internasional Tentang Pengungsi Anak

##### a. Menurut *United Nations Convention On the Right Of The Child* 1989

*United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak atau KHA) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (CRC). UNCHR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) tahun 1950 juga menggunakan KHA sebagai pedoman dalam kegiatannya. "Sebagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, KHA merupakan kerangka acuan normatif untuk tindakan UNHCR". Salah satu prinsip panduan dalam Kebijakan menyatakan, "Dalam semua tindakan yang diambil dengan anak-anak pengungsi, hak asasi anak, khususnya kepentingan terbaiknya, harus diberikan perhatian utama," kutipan salah satu prinsip panduan Kebijakan.<sup>3</sup> Hak-hak dalam KHA dinyatakan sebagai standar UNHCR. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (Mengenai Status Pengungsi) memberikan pedoman bagi pengungsi anak dan dewasa. Meskipun semua ketentuan dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan prinsip non-refoulement berlaku untuk pengungsi yang masih anak-anak, sayangnya tidak ada klausul khusus anak yang dimasukkan dalam instrumen ini. Hanya paragraf 1 Pasal 22 Konvensi 1951 tentang pendidikan umum yang relevan bagi pengungsi anak. Ketentuan rinci dalam KHA menawarkan panduan hukum yang jauh lebih kompleks dan komprehensif tentang perlindungan anak, termasuk pengungsi anak. Istilah umum 'anak-anak' di bawah KHA dapat mengisi kekosongan payung internasional untuk melindungi pengungsi anak ketika suatu negara bukan merupakan pihak dari Konvensi 1951 dan protokolnya.

##### b. Menurut *Guiding Principles on Internal Displacement*

*Guiding Principles on Internal Displacement* atau prinsip-prinsip panduan tentang pengungsi internal adalah 30 standar yang menguraikan perlindungan yang tersedia bagi pengungsi internal (IDP). Mereka merinci hak dan jaminan yang relevan dengan perlindungan pengungsi dari pemindahan paksa hingga perlindungan dan bantuan mereka selama pemindahan hingga pencapaian solusi yang tahan lama. Berbeda dengan perjanjian hukum pengungsi, tidak ada perjanjian universal internasional

---

<sup>2</sup> H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 12.

<sup>3</sup> Child Rights Information Network (2008). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved 26 November 2008.

yang berlaku khusus untuk pengungsi internal. Meskipun bukan instrumen hukum yang mengikat, prinsip-prinsip tersebut telah memperoleh otoritas yang cukup besar sejak diadopsi pada tahun 1998. Majelis Umum PBB telah mengakuinya sebagai kerangka kerja internasional yang penting untuk perlindungan IDP dan mendorong semua aktor yang relevan untuk menggunakannya ketika dihadapkan pada situasi pengungsian internal. Organisasi dan negara bagian regional juga menganggap prinsip-prinsip tersebut sebagai alat yang berguna dan beberapa telah memasukkannya ke dalam undang-undang dan kebijakan.<sup>4</sup> Fakta tentang penerimaan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan *The Guiding Principles on Internal Displacement* ini ke dalam hukum nasional negara-negara tersebut telah menjadi bukti bahwa instrumen ini diterima, didukung, dan diterapkan dalam upaya-upaya perlindungan terhadap pengungsi internal. Karena situasi yang dihadapi pengungsi internal memiliki kekhususan dan posisinya yang sangat rentan dalam hal perlindungan hak-haknya yang paling mendasar; penerimaan, dan inkorporasi *The Guiding Principles on Internal Displacement* ini ke dalam hukum nasional memiliki makna yang sangat strategis. Legislasi dalam sistem hukum nasional dan penetapan kebijakan atau rencana aksi nasional untuk menangani permasalahan tentang pengungsi internal yang didasarkan pada *The Guiding Principles on Internal Displacement* merupakan hal yang sangat penting artinya bagi perlindungan hak-hak pengungsi internal secara nyata serta memastikan tanggung jawab para pemangku kepentingan pada level nasional.<sup>5</sup>

## **2. Intervensi Kemanusiaan Terhadap Perlindungan Pengungsi Anak di Ukraina**

### **a. Otoritas Nasional Ukraina sebagai Penanggung Jawab Utama Perlindungan Pengungsi Anak**

Perlindungan bagi pengungsi anak di Ukraina maupun di negara manapun merupakan suatu tanggung jawab yang wajib dijalankan oleh negaranya masing-masing.<sup>6</sup> Bisa dikatakan bahwa tanggung jawab tertinggi suatu negara adalah menjaga kedaulatannya dalam keadaan apapun termasuk konflik bersenjata. Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah atau teritorial dan hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Prinsip kedaulatan negara menegaskan bahwa dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain. Negara yang berdaulat harus memiliki kapasitas untuk melakukan koordinasi dan menjaga supaya tidak terjadi perpecahan secara fisik, budaya, ekonomi, politik, dan atau tercerai-berai ke dalam banyak non state actors sehingga mengalami proses dan menjelma menjadi suatu negara yang gagal (a failed state). Ukraina adalah negara yang berdaulat artinya pemerintah Ukraina memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyatnya mencapai masyarakat sejahtera adil dan makmur. Walaupun pada saat ini, di Ukraina sedang terjadi perang dengan Rusia, kekuasaan tersebut tetap dimiliki oleh

---

<sup>4</sup> W. Kalin & R. Goldman, "Legal Framework" in R. Cohen & F. Deng, *Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement* (Washington D.C.: Brookings Institution Press, 1998) h. 74, 92

<sup>5</sup> Sigit Riyanto, 2008. *Guiding Principles On Displacement: Institutionalasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Instrumen Internasional*, *Mimbar Hukum*. 20 no (1): 15-32.

<sup>6</sup> Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, The Jimly Court 2003-2008*, Bandung: Mandar Maju, 2015, h. 142.

Ukraina untuk menjaga kedaulatan negara sebagaimana yang telah dilihat pada prinsip 18 Guiding principles on internal displacement yaitu bahwa: 1). Semua pengungsi internal memiliki hak atas standar yang memadai hidup; 2). Setidaknya, terlepas dari keadaan, dan tanpa diskriminasi, pihak berwenang yang kompeten harus menyediakan pengungsi internal dengan dan memastikan akses yang aman ke: (a). Pangan pokok dan air minum; (b) tempat tinggal dan perumahan Dasar; (c) Pakaian yang pantas; Dan (d) Semi medis esensial dan sanitasi. 3). Upaya khusus harus dilakukan untuk menjamin partisipasi perempuan, dalam perencanaan dan pendistribusian kebutuhan dasar ini.

Kondisi perang yang serba darurat adalah sangat tidak mungkin suatu negara yang sedang berperang dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk melindungi anak-anak pengungsi Internal (IDP) sebagai korban perang di negaranya. Meskipun tanpa bermaksud untuk mengabaikan hak-hak pengungsi anak, negara dalam situasi berperang tentu akan lebih meletakkan kepentingan strategis pertahanan militer sebagai prioritas utamanya, ketimbang urusan dan kepentingan lain. Oleh sebab itu, tanggung jawab utama perlindungan pengungsi anak tidak bisa hanya diletakan semata-mata pada negara Ukraina saja akan tetapi harus menjadi tanggung jawab semua bangsa atas nama kemanusiaan tanpa bermaksud mengurangi makna kedaulatan negara Ukraina apalagi mau ikut campur dalam urusan dalam negeri Ukraina, sebagaimana halnya dengan persoalan pengungsi internasional yang memperoleh perlindungan internasional. Anak-anak adalah kelompok yang rentan sangat berbeda dengan pengungsi dewasa. Mereka butuh perhatian khusus sehingga memerlukan tindakan perlindungan dan penanganan yang lebih khusus atau berbeda karena mengingat pertimbangan usianya. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child) haruslah menjadi dasar perlindungan terhadap pengungsi anak dimanapun dia berada.

Keterbatasan akses pendidikan yang layak bagi pengungsi anak di Ukraina adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa negara Ukraina gagal sebagai Penanggung Jawab Utama Perlindungan Pengungsi Anak dalam negara. Kegagalan otoritas nasional dalam mengelola dinamika politik dan memberikan perlindungan terhadap warganya di berbagai wilayah dunia merupakan bukti bahwa negara tidak dapat menutup diri dari bantuan internasional dengan dalih atau atas nama kedaulatan. Kedaulatan negara tidak dapat dijadikan perisai oleh otoritas nasional untuk mencegah bantuan internasional kepada warga di negara yang memerlukan bantuan perlindungan internasional dari intervensi oleh Organisasi kemanusiaan internasional.

#### **b. Perlindungan Pengungsi Anak oleh Organisasi Kemanusiaan Internasional sebagai Aktor Intervensi Kemanusiaan Internasional**

Keadaan banyaknya pelanggaran berat HAM yang terjadi, pihak asing dapat masuk sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan mengembalikan kondisi negara tersebut kepada keadaan semula, salah satunya dengan cara intervensi. Intervensi Kemanusiaan Terhadap Perlindungan Pengungsi Anak di Ukraina Salah satu contoh intervensi PBB sebagai Aktor Intervensi Kemanusiaan Internasional adalah intervensi perlindungan pengungsi di Ukraina akibat serangan militer yang dilakukan oleh Rusia, beberapa diantaranya sebagai



berikut: 1). Pada akhir November 2022, Koordinator Kemanusiaan Denise Brown mengunjungi Kherson dan Mykolaiv untuk menilai situasi kemanusiaan, bertemu dengan pihak berwenang, dan memantau tanggapan yang diberikan oleh organisasi bantuan. Dia berkata bahwa kebutuhan sangat besar, tidak ada air, listrik atau panas, dan makanan langka; 2). Pada 13 Desember 2022, Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell mendesak untuk melindungi anak-anak dan infrastruktur sipil karena hampir 7 juta anak di Ukraina terancam karena serangan terhadap infrastruktur energi yang menyebabkan pemadaman listrik yang meluas dan gangguan pemanas dan air; 3). Pendanaan kemanusiaan dari Uni Eropa (UE), memungkinkan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) untuk mendukung lebih dari 700.000 warga Ukraina dengan bantuan multisektor pada musim dingin ini, yang akan menjadi "musim paling menantang bagi negara ini"; 4). Pada 4 Januari 2023, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengumumkan inisiatif senilai \$15,5 juta untuk membantu petani dan petani kecil di Ukraina, yang sangat membutuhkan lebih banyak dukungan untuk menghindari krisis pangan; 5). Pada 18 Januari 2023, konvoi tujuh truk dari PBB mencapai Vovchansk di wilayah Kharkiv. Wilayah ini sangat terpengaruh oleh permusuhan selama berbulan-bulan dan 4.500 orang yang tinggal di sana bergantung pada bantuan PBB untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan mereka. PBB mengatakan bahwa itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah konvoi antar-lembaga yang memberikan bantuan ke bagian-bagian Ukraina yang "dekat dengan garis depan", untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi dan sukarelawan lokal.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah diatur dalam Prinsip 25 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi: "Organisasi kemanusiaan internasional dan aktor lain yang sesuai memiliki hak untuk menawarkan bantuan untuk mendukung dan membantu pengungsi internal. Tawaran semacam itu tidak boleh dianggap sebagai tindakan tidak ramah atau campur tangan dalam urusan internal negara dan harus dipertimbangkan dengan baik. Persetujuan untuk itu tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang, atau secara egois ketika otoritas terkait tidak mampu atau tidak mau memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Otoritas terkait harus memberikan dan memfasilitasi perjalanan secara bebas untuk pemberian bantuan kemanusiaan dan memberikan akses yang cepat dan tanpa hambatan kepada orang-orang yang terlibat dalam pemberian bantuan tersebut kepada para pengungsi internal."

Maka Intervensi yang telah dilakukan oleh PBB yang telah membantu banyak pengungsi tidak boleh dianggap sebagai bentuk campur tangan urusan dalam negara lain karena jika negara tidak bisa menjamin perlindungan HAM pengungsi pada saat perang maka organisasi kemanusiaan internasional seperti PBB dapat mengintervensi apalagi jika negara yang sedang mengalami perang adalah anggota dari PBB, seperti Ukraina dan Rusia.

#### D. PENUTUP

Konsep Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi pengungsi internal akibat konflik bersenjata dapat dilihat di dalam Konvensi-konvensi internasional

---

<sup>7</sup> <https://unric.org/en/the-un-and-the-war-in-ukraine-key-information/> diakses 29 Januari 2023

seperti UNCRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989, UNCHR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) tahun 1950 dan juga prinsip dari PBB yaitu *Guiding Principles on Internal Displacement*. UNCRC dan UNCHR telah menerima dan menerapkan *Guiding Principles on Internal Displacement* ini dalam kebijakan mereka berkaitan dengan situasi pengungsi anak internal. Badan-badan PBB yang diberi mandat untuk melakukan pemantauan implementasi konvensi-konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia, seperti *Human Rights Committee* atau *the Committee on the Rights of the Child* juga telah memanfaatkan *Guiding Principles on Internal Displacement* sebagai kerangka acuan dalam melakukan observasi atau pengamatan terhadap situasi Hak Asasi Manusia di negara-negara anggota PBB. UNCHR juga menggunakan UNCRC sebagai pedoman dalam kegiatannya. Sebagai konvensi PBB, UNCRC merupakan kerangka acuan normatif untuk tindakan UNHCR. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pengungsi internal di Ukraina telah dilakukan oleh otoritas nasional Ukraina sebagai penanggung jawab namun kekurangannya penghidupan dan pendidikan yang layak bagi pengungsi anak di Ukraina adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa negara Ukraina belum berhasil sebagai Penanggung Jawab Utama Perlindungan Pengungsi Anak dalam negara.

## REFERENSI

- Child Rights Information Network (2008). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved 26 November 2008.
- H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- <https://unric.org/en/the-un-and-the-war-in-ukraine-key-information/>.
- Sigit Riyanto, 2008. *Guiding Principles On Displacement: Institutionalisi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Instrumen Internasional*, *Mimbar Hukum*. 20 no (1): 15-32.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- W. Kalin & R. Goldman, "Legal Framework" in R. Cohen & F. Deng, *Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement* (Washington D.C.: Brookings Institution Press, 1998) hal.74, 92 (hereinafter *Masses In Flight*).
- Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, The Jimly Court 2003-2008*, Bandung: Mandar Maju, 2015.